LAPORAN AKHIR
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
TENTANG
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Dipimpin oleh :
DR. RYAD CHAIRIL, M.SC., M.Eng

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2006

Kata Pengantar

Dalam rangka menunjang Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana telah diprogramkan dalam Rencana Legislatif Nasional, disusunlah Naskah Akademik bidang tersebut.

Sebagai realisasi hal tersebut dibentuklah Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Pertambangan, berdasarkan Surat Kelputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. G-116.PR.09.03 Tahun 2006, yang ber-anggotakan dari berbagai Departemen/Lembaga Pemerimtah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perorangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik tersebut, tim bertugas menyusun suatu rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum bersangkutan perlunya diatur yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait, dilengkapi dengan refenrensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma dan disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu Rancangan Undang-Undang.

Berkat kerjasama dari seluruh anggota, tugas yang dibebankan kepada Tim dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun mengingat keterbatasan waktu, dana dan kesibukan para anggota, naskah akademik ini tidak luput dari kekurangannya.

Harapan kami, mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Pertambangan.

Terakhir, Tim tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim untuk menyusun Naskah Akademik ini.

Jakarta, 2006

Tim Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah
Tentang Usaha Jasa Pertambangan
Ketua,

TTD

DR. Ryad Chairil, MSc., M. Eng

Daftar Isi

Kata Pengantar …… i
Daftar Isi …… iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …… 1
B. Maksud dan Tujuan…… 4
C. Metode Pendekatan…… 6
D. Susunan Personalia …….. 6

BAB II : ANALISIS HUKUM POSITIF YANG BERKAITAN DENGAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ……. 8
B. Hukum Adat ……. 9
C. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya …….. 12
D. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997Tentang Ketenaganukliran …….. 13
E. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan ……... 14
F. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup……. 17
G. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah….. 18
H. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan…… 19

BAB III : ASAS-ASAS HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MATERI MUATAN

A. Asas-asas Hukum Umum Dalam Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan……. 22
B. Asas Yang Terkait Dengan Bidang Hukum RPP…… 23
C. Konsepsi-konsepsi Hukum Yang Terkait Dengan Rancangan Peraturan Pemerintah……. 24

BAB IV : RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK

A. Istilah-istilah/Pengertian-pengertian……. 29
B. Jenis Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan……. 32
C. Klarifikasi / Pengelompokkan Bidang Usaha Jasa Penunjang Pertambangan……. 33

1. Bidang Usaha Jasa Pemetaan Geologi dan Eksplorasi Mineral baik di Darat maupun di Laut dengan Menggunakan berbagai Metode Penyelidikan……. 34
2. Bidang Usaha Jasa Penunjang Pengukuran Tanah dan Pemetaan Umum atau Peta Dasar untuk Kegiatan Penyelidikan Umum atau Eksplorasi Mineral……. 35
3. Bidang Jasa Pemboran baik dalam rangka Eksplorasi Mineral, maupun Pemboran untuk Air atau untuk Kebutuhan Operasi Pertambangan dan Pemboran untuk Tujuan Teknik Sipil…….. 36
4. Bidang Jasa Penunjang Penelitian, Analisis Kimia dan Pengolahan Bahan Galian…….. 36
5. Bidang Jasa Konsultasi yang berkaitan dengan Usaha Perencanaan Konstruksi Bangunan dan Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Proyek Pertambangan……. 36
6. Bidang Jasa Usaha Penunjang Pertambangan Lainnya…… 37

D. Sertifikasi Perusahaan Jasa Penunjang ……. 37
E. Perizinan……... 40
F. Keberadaan Badan Usaha Asing…… 40
G. Pembinaan dan Pengawasan…….. 41
H. Sanksi-sanksi…….. 42

BAB V : PENUTUP…… 43

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional mengenai hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya Pasal 33 tidak hanya memuat ketentuan mengenai hak negara mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, akan tetapi juga memuat ketentuan bahwa penguasaan negara itu mengemban amanat bahwa kekayaan alam tersebut dipergunakan dan dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seluruh Indonesia.

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang keterdapatannya tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya bisa memberikan konstribusi yang besar khususnya kepada masyarakat dan masyarakat setempat. Golongan bahan galian strategis dan vital, secara umum tidak tersedia diseluruh Indonesia, atau dengan kata lain potensi bahan galian tersebut tidak tersebar merata pada semua daerah dalam wilayah Indonesia. Berbeda halnya dengan bahan galian golongan C,

selain potensinya tersedia dalam jumlah yang besar dan keberadaanya juga sangat merata di seluruh pelosok tanah air, dan apabila diusahakan dalam skala benar akan dapat menampung tenaga kerja atau dari masyarakat setempat yang lebih besar. Hal ini akan sangat membantu daerah, karena merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengentasan kemiskinan, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal.

Kemajuan sektor pertambangan disamping banyak menimbulkan dampak positif, namun dampak negatifnya juga ikut, mengiringinya. Dampak positifnya antara lain berupa, peningkatan pendapatan negara, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan tenaga kerja, perkembangan daerah, terbukanya isolasi daerah terpencil dan pertumbuhan ekonomi daerah dan di sisi lain dampak negatifnya juga antara lain masalah lingkungan hidup, masalah social. Kegiatan Pertambangan Tanpa Surat Izin (PETI), yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dipikirkan adalah bagaimana mengoptimalkan kontribusi kegiatan pertambangan terhadap pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah bagaimana caranya menjadikan kegiatan pertambangan sebagai katalisator pembangunan daerah, yang salah satunya sebagi dampak positif kegiatan usaha pertambangan adalah terbukanya peluang kegiatan Jasa Pertambangan.

Keberadaan Jasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Bab VII Pasal 49 RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang akan menggantikan Undang undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, adanya globalisasi yang mendorong demokrasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan Intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.[1]

Dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan adanya

[1]. Penjelasan Umum, alinea 3 RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Laporan Akhir NA RPP tentang Penggolongan Usaha Pertambangan*, BPHN. Tahun 2005

persaingan bebas atas dasar kemajuan teknologi, informasi pertambangan, daya tarik investasi dan issue lingkungan hidup serta demokratisasi yang sudah menjadi tuntutan dunia usaha, untuk itu diperlukan adanya perangkat hukum yang lebih memadai.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, disusunlah peraturan perundang-undangan baru di bidang Usaha Jasa Pertambangan, sehingga nantinya dapat memberikan landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Usaha Jasa Pertambangan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapat asli daerah, sebagai penyedia lapangan pekerjaan serta sebagai penggerak pengembangan wilayah dan masyarakat sehingga dapat lebih meningkatkan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional bermaksud melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Peraturan Perundang-undangan tentang RPP Usaha Jasa Pertambangan untuk :

a. Mengungkapkan latar belakang mengenai perlunya suatu pengaturan yang berkaitan dengan Masalah Usaha Jasa Pertambangan
b. Menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang perlu diambil dengan menyiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Jasa Pertambangan.

2. Dengan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

a. Menyiapkan bahan acuan bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan saran, pendapat dan masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai Usaha Jasa Pertambangan.
b. Mengajukan rekomendasi bagi terwujudnya suatu landasan hukum yang secara teknis mengatur tentang Usaha Jasa Pertambangan.

C. Metode Pendekatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka ditempuh pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur baik peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil kajian dan bahan-bahan referansi lainnya.

b. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan.

c. Mengadakan rapat-rapat pembahasan materi Naskah Akademik tentang Usaha Jasa Pertambangan.

D. Susunan Personalia.

Susunan personalia Tim Penyusunan Naskah Akademik RPP tentang Usaha Jasa Pertambangan Tahun 2006 sebagai berikut:

Ketua	:	DR. Ryad Chairil, M.Sc. M.Eng
Sekretaris	:	Supriyatno, SH
Anggota	:	1. Tri Hayati, SH. MH.
		2. Jevelina Punuh, SH
		3. Robert Tambunan, SH
		4. Yusmid AP., SH
		5. Jogi Tjiptadi Soedarjono
		6. Haryani, SH
		7. Achfadz, SH

Asisten	:	1.	Omon, SH
		2.	Widodo
Pengetik	:	1.	Wakidjo
		2.	Tukini

BAB II

ANALISIS HUKUM POSITIF YANG BERKAITAN DENGAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Popok - Pokok Agraria.

Pertambangan bagian dari sumber kekayaan alam yang dikarunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Ideologi " *hak menguasai oleh negara*" menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

" Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Sedangkan pengertian " hak menguasai Negara ", berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, bukanlah berarti : *"hak untuk memiliki*" atau *"negara menjadi pemilik"*, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang di

bidang hukum publik kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk tingkat tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Jadi, sepanjang mengenai kakayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia sebagai kekayaan alam yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia[2], dan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menentukan pemilik galian yang terdapat di dalam bumi Indonesia setelah ditambang, setelah digali dan setelah berada pada permukaan bumi, melalui syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 11 Tahun 1967)[3].

B. Hukum Adat

Di dalam Undang-Undang Pertambangaan No. 11 Tahun 1967, mengenai keberadaan hukum adat terdapat dalam :

---

[2] Sayuti Thalib., " *Hukum Pertambangan Indonesia*", Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP), Bandung, 1974, Halm.35

[3] . Ibid

- Pasal 16 ayat (1) mengenai penghargaan terhadap pertambangan rakyat yang berbunyi : dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan, maka Pertambangan rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan negara.
- Pasal 11 ayat (1) mengenai tujuan pertambangan rakyat yang berbunyi : Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.
- Pasal 28 Mengenai pembayaran kepada Masyarakat Hukum Adat yang dalam masyarakat yang sudah lebih tersusun organisasinya sekarang terjelma dalam bentuk pembayaran kepada Negara. Pembayaran itu ialah pembayaran iuran pasti atas pemakaian luas tanah wilayah pertambangan dan pembayaran lainnya berupa pembayaran iuran produksi yang diambil dari hasil produksi yang dikeluarkan dari tambangan yang bersangkutan

Pasal 28 berbunyi :

ayat (1) : “pemegang kuasa pertambangan membayar kepada negara iuran tetap, iuran eksploitasi dan/atau ekspliotasi dan/atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa-kuasa pertambangan yang bersangkutan.

ayat (2) : pungutan-pungutan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengaan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, pihak pemegang kuasa pertambangan membayar kepada masyarakat hukum adat tetap dipertahankan. Sedangkan mengenai penggantian tanaman tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah, kalau tanah itu tanah adat, dibawah penguasaan hukum adat setempat, maka kepengurusannya kepada masyarakat hukum adat setempat. Namun jika tanah itu tanah adat tetapi telah dikuasi oleh salah satu bentuk pengusahaannya, maka penyelesaiannya adalah dengan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Untuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pengusaha pertambangan terhadap hukum adat diberikan dalam

dua bentuk ganti rugi yaitu untuk tanah yang bersangkutan serta tanaman dan tumbuhan yang ada diatasnya.[4]

C. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi sebagai berikut :

" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa), kecuali untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lain yang menunjang budi daya".

Pengecualian dimaksud, sangat terbatas hanya pada kegiatan yang ada kaitannya dengan hutan dan tidak termasuk kegiatan di bidang pertambangan[5]. Pada hal dewasa ini telah ada teknologi canggih yang dapat mendeteksi/mengeksplosari

---

[4]. Sayuti Thalib., Loc.cit. Hlm.80-81

[5]. Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akedemik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pennggolongaan Usaha Pertambangan, BPHN, 2005. Hlm. 15

dan kemudian mengembangkan eksploitasi tanpa merusak kawasan tersebut.[6]

D. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

Pasal 1 angka 10

Pengelolaan limbah radio aktif adalah mengumpulkan, mengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radio aktif.

Pasal 22 ayat (1)

Pengelolaan limbah radio aktif dilaksanakan untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

Pasal 25 ayat (1)

Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radio aktif tingkat tinggi.

Pasal 25 ayat (2)

Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR RI.

---

[6]. Ibid, Hlm 16

Komentar.

Pengusahaan bahan galian radio aktif perlu penanganan tersendiri, disamping memerlukan teknologi yang tinggi, selain dari pada itu memerlukan pengawasan yang khusus, karenanya menyangkut keamanan nasional untuk sejauhmana swasta dapat berperan dalam pengusahaannya. Resiko pengusahaan mineral radio aktif sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karenanya perlu pengusahaannya berbeda dengan bahan tambang lainnya. Untuk hal ini diperlukan penelitian yang sangat mendalam yang berkaitan dengan peran swasta dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat komersil.[7]

E. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Di dalam pelaksanaan kegiatan Usaha disektor pertambangan, seringkali dijumpai pelbagai permasalahan dalam penggunaan lahan, terutama yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

Dengan berdasarkan kepada Keputusan bersama antara Menteri Pertambangan dengan Menteri Kehutanan No. 969

K/05/M.PE/1989-No.429/Kpts-II/1989, yang menyatakan : " bahwa kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian tidak dapat dilakukan pada areal : Taman Nasional, Taman Wisata dan Hutan dengan fungsi khususs, sedangkan pada areal : cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi dapat dilakukan dengan izin penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan".

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kawasan-kawasan kehutanan tertentu dimungkinkan melakukan kegiatan usaha pertambangan, setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Selain dari pada itu Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 menegaskan bahwa :

a. Bila terjadi penggunaan tanah yang tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan;
b. Pemberian Kuasa Pertambmangan dan pertambangan daerah, tidak meliputi suaka alam dan hutan wisata (taman wisata dan taman baru).

[7] . Ibid. Hlm. 17

Di Dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpada.

Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan : penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan fihak lain yang terkait.

Pasal 19 ayat (2) menetapkan :

> perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian berdasarkan ketetentuan diatas dapat disimpulkan bahwa peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat berubah menjadi wilayah pertambangan apabila dalam penelitian terpadu terbukti terdapat kendungan mineral yang bernilai ekonomis tinggi dan setelah mendapat persetujuan DPR.

F. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa :

> Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 18 ayat (1) :

> Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari apa yang tercantum pada ketentuan diatas, nampak bahwa kegiatan usaha penambangan bahan galian harus pula memperhatikan lingkungan pertambangan, baik pada saat penambangan maupun pasca penambangan.

G. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangaan Antara Perintah Pusat daan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa "Pemerintahan Daerah" mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali : a). politik luar negeri; b). pertahanan; c). keamanan; d). peradilan; e). moneter; dan f). agama[8].

Sedangkan mengenai penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan Daerah yang bersangkutan di bagi dengan imbangan 20 % untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.[9]

Dari apa yang dikemukakan diatas, nampaklah bahwa sektor pertambangan, merupakan kewenangan pemerintah daerah khususnya kewengan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan.

---

[8]. Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
[9]. Pasal 14 huruf c, Ibid

H. *Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.

Setiap usaha pertambangan, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (Pasal 1 ayat (1)), dalam bentuk : Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, Surat Kuasa Izin Pertambangan Rakyat dan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan[10], yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang letaknya dalam wilayah Kabupaten / Kota; Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangan terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kebupaten/Kota maupun antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi.[11]

Yang dimaksud bentuk Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan kewenangan dimaksud di atas adalah :

---

[10] . Pasal 2 ayat (1) PP No. 75 tahun 2001

[11] . `Pasal 1 ayat (2)., Ibid

1. Surat Keputusan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi (Pasal 2 ayat 2).
2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan (Pasal 2 ayat 3).
3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangann untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan (Pasal 2 ayat 4).

Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan sebagai berikut :

ayat (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan.

ayat (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :

a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
e. Kuasa Pertambangan pengangkutan dan Penjualan.

Kesimpulan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, tergambar bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, terlebih dahulu memperoleh izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh suatu Instansi sesuai dengan kewenangannya, dalam hal pemberian Surat Keputusan Izin Pertambangan, pemegang kuasa pertambangan (Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan) diberikan kewenangan untuk melaksanakan lebih dari satu kegiatan usaha pertambangan (seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat 2).

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MATERI MUATAN

A. Asas-asas Hukum Umum Dalam Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kabangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhinneka Tunggal Ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

B. Asas Yang Terkait Dengan Bidang Hukum RPP

Mengingat RPP Usaha Jasa Pertambangan merupakan Sektor Usaha Jasa Khusus yang berkaitan dengan bidang Pertambangan, hendaknya memiliki asas-asas khusus, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir atau mencegah adanya usaha jasa pertambangan yang mempunyai itikad tidak baik. Asas-asas dimaksud adalah :

1. Asas Usaha Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Bahwa kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan *" tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan/pencemaran lingkungan*". Jadi tujuan asas ini diadakan adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan antara hukum dan sumber daya alam terpokus pada eksploitasi sedangkan hukum terpokus pada pelestarian.

2. Asas Manfaat.

Di dalam memanfaatkan sumber daya mineral dan energi diperlukan suatu strategi agar program-program

pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tersebut dapat berkelanjutan.

3. **Asas Tanggung-Jawab Sosial Korporat**, adalah adanya kemauan bisnis untuk kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, bersama masyarakat setempat secara bersama -sama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Asas-asas dimaksud, sesuai apa yang ditentukan dalam ayat (2) dari pasal 6 nya menyebutkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Konsepsi-konsepsi Hukum Yang Terkait dengan RPP.

1. *Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945* :

Dasar falsafah dari penguasaan dan pengusahaan bahan galian (Minerba) di Indonesia dirumuskan dan diletakan pada *Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang*

termuat dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang secara tegas mengamanatkan bahwa :

" *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya* ***dikuasai oleh Negara*** *dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ".* [12]

Berdasar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, bahwa hanya Negara saja yang mendapat hak dan kewenangan untuk *menguasai "* bumi" dan "air" dan "kekayaan alam yang terkandung didalamnya" termasuk bidang usaha jasa pertambangan. Penguasaan mana, mengamanatkan amanat kepada Negara, bahwa : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dimaksud mengandung makna sangat mendalam

Makna yang sangat dalam itu sendiri mengandung arti sebagai berikut :

1. Amanat Konstitusi tersebut, yang hanya memberikan hak penguasaan kepada Negara. Secara yuridis pula tidak bersifat "*derivative",* artinya tidak dapat dikuasakan kembali kepada siapapun. Baik kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah, maupun kepada Pemerintah Daerah, walaupun diberikan suatu dengan landasan

[12] Pemerintah RI, *"Undang-Undang Dasar 1945*" , pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang sekalipun. Pada dasarnya tetap akan bersifat batal demi hukum, karena bertentangan dengan UUD 1945 (*Hukum Dasar yang tertinggi*).

2. Sedangkan pengertian dari …"*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,* adalah bahwa :

   - Hanya Negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat ini, karena memang hanya Negaralah yang berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara Nasional..

3. Pemanfaatan sumber daya alam Untuk Sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

   Mengenai pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini. Baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasan UUD 1945, tidak dirinci dan diatur secara tegas. Berarti dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam ini, terbuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 dan pasal 10 ayat (1) UU UU No.11 Tahun 1967).

Untuk melaksanaan bekerjasama dengan pihak lain, maka Negara berkewajiban harus mendapat persetujuan dari DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mewakili rakyat (pemilik bahan galian tersebut).

2. Keberadaan Hukum Adat.

Pengusahaan Pertambangan pada masyarakat hukum adat, telah dikenal sejak dahulu, terbukti dengan adanya peninggalan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menggunakan bahan dari logam (emas, perak dan tembaga)[13]. Konsep hukum adat dalam pengusahaan pertambangan lainnya :

- dalam pengusahaan pertambangan, masyarakat hukum adat diberikan oleh Raja atau pembesar Kerajaan , diberikan secara lisan;
- dalam pembagian hasil pengusahaan pertambangan dikenal konsep hukum adat yang disebut "*Maro*" atau " *Bagi Hasil*", merupakan landasan kerjasama dengan pihak asing dalam perjanjian " *Kontrak Production Sharing*" yang berlaku saat ini;
- dalam hal kepemilikan, masyarakat hukum adat tidak mengenal konsep "pemisahan horizontal", tetapi hanya mengenai kenyataan yang bersifat fisik yaitu : "barang siapa menguasai sebidang

[13]. Jogi Tjiptadi Soedarjono, "Hukum Pertambangan", bahan ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, Jakarta, 2006. hal 45 dan baca juga Sajuti Thalib, :"Hukum Pertambangan Indonesia", Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung., 1974. hal 79

tanah, akan menguasai pula semua isinya", baik yang berada di atas tanah *(pohon, buah, kayu, dst*) maupun yang berada di bawah tanah (*air, tanah, dan batuan serta isinya yang berupa bahan galian*), sebagai kekayaan yang terkandung di dalam tanah atau di dalam bumi.[14]

[14] . Ibid.

BAB IV

RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK

A. Istilah-istilah/Pengertian-pengertian.

I. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Tahun 1995, penerbit Balai Pustaka, menyatakan:

1. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.
2. Jasa adalah pelayanan/servis
3. Pertambangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan tambang.
4. Tambang adalah (cebakan, parit, lubang di tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih, logam, batubara dan sebagainya.

II. Dalam Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 423/1972 jo Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 536.K/201/M.PE/1995 mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan di luar Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

1. Usaha-usaha pertambangan ialah usaha–usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi.
2. Jasa-jasa pertambangan ialah jasa-jasa yang sebagai pemegang usaha - usaha pertambangan.
3. Perusahaan Jasa Pertambangan ialah perusahaan, baik dengan penanaman modal dalam negeri maupun dengan penanaman modal asing (PMA) yang sesuai dengan Bedrijts Reglementering Ordonantie1934 jis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 dan Peraturan

Pemerintah No. 53 tahun 1957, yang mengatur tentang Perusahaan yang bergerak di bidang Pemberian Jasa–Jasa untuk Perusahaan Pertambangan.

III. Ijin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan, adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat Instansi yang ditunjuk untuk dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemberian jasa-jasa pertambangan .[15]

IV. Di Dalam Draft Keputusan Presiden Usaha Jasa, mendefinisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertambangan Umum adalah pertambangan bahan galian selain minyak dan gas bumi.
2. Usaha Jasa Pertambangan Umum adalah kegiatan penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.
3. Usaha Pertambangan adalah suatu usaha bahan galian selain minyak dan gas bumi yang pengelolaannya diserahkan ada pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Kuasa Pertambangan Batubara (PKP2B) atau perizinan lainnya yang diberikan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

---

[15] Ann Soekatrie SS, SH, *"Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum",* Mineral Legislation Meeting, Dept. Pertambangan dan Energi, Jakarta, 8-9 Feb. 1993, hal.45.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota adalah Bupati dan Walikota beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
7. Menteri adalah kecuali konteksnya menunjukkan lain berarti orang yang bertugas pada waktu yang ditentukan sebagai Menteri dari Departemen yang bertugas melaksanakan peraturan perundang - undangan pertambangan.
8. Lembaga adalah organisasi yang unsur-unsurnya terdiri dari organisasi profesi jasa pertambangan, perwakilan pemerintah, serta organisasi profesi terkait lainnya.
9. Asosiasi Perusahaan adalah asosiasi dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan umum setelah mendapat akreditasi dari Lembaga/ Menteri.
10. Asosiasi Profesi adalah wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan trampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang pertambangan umum yang terakreditasi dari Lembaga/Menteri.
11. Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan jasa berdasarkan pada besarnya asset perusahaan

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kualisifikasi adalah kemampuan perusahaan yang akan dinilai oleh asosiasi yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga/Menteri.

B. Jenis Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan

Kegiatan Usaha Jasa Pertambagan meliputi kegiatan sebagai berikut[16] :

1 Lapangan dan jenis usaha pekerjaan/kegiatan usaha jasa pertambangan, meliputi:

a. Penelitian dalam rangka penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian baik di darat maupun di laut dengan berbagai macam metode penelitian.

b. Analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian

c. Pelaksanaan penelitian dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup

d. Pelaksanaan konstruksi tambang, penebangan, pengupasan/pembongkaran lapisan penutup, penambangan dan pengangkutan bahan galian serta reklamasi tambang

[16]. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 536 K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 1995 dalam Pasal 2

e. Konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian

f. Pelaksanaan dan konsultasi sehubungan dengan usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan proyek pertambangan umum.

2 Usaha-usaha lain yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

C. Klasifikasi/Pengelompokkan Bidang Usaha Jasa penunjang pertambangan.

Bidang Usaha Jasa Penunjang dibidang Pertambangan umum ini, secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 Bidang Usaha Jasa Penunjang (1993), yaitu

1. Bidang Usaha Jasa Pemetaan Geologi dan Eksplorasi Mineral baik didarat maupun dilaut dengan menggunakan berbagai metoda penyelidikan;

Bidang jasa ini, dapat dilakukan oleh perusahaan Pertambangan dengan cara mengontrak jasa Konsultan Geologi atau mengontrak langsung para Geologist untuk melakukan survey lapangan (pemetaan geologi), atau mengontrak Perusahaan Jasa Pemetaan seperti “Aero Karto” dari dari Nederland atau PT. Geoservice yang dipimpin oleh Dr. Ong Han Ling ahli dan dosen Geologi

dan Mineralogi dari ITB Bandung. Sebagai mana yang dilakukan oleh PT INCO Tbk., untuk melakukan survey geologi pada wilayah Kerjanya di Soroako Sulawesi Selatan . Aero Karto melakukan survey Foto Udara pada berbagai lapangan PT INCO di Soroako hingga Malili di tepi pantai. Sedangkan Geoservice melakukan survey Geologi lapangan dengan melakukan berbagai korelasi terhadap morfologi dari penyebaran batuan yang diduga mengandung Nikel dengan menggunakan korelasi geomorfologi berdasarkan foto udara hasil survey NV Aero Karto tersebut [17]

***2. Bidang Usaha Jasa Penunjang Pengukuran Tanah (Geografi dan Geodesi) dan Pemetaan Umum atau Peta Dasar (Topografi)untuk kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi atau Eksploitasi Mineral*;**

Pembuatan Peta Dasar atau Peta Topografi ini dapat dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan, dengan cara bekerjasama (mengontrak) Perusahaan Jasa Pemetaan seperti “Bakosurtanal”, “Jawatan Topografi Angkatan Darat”, dan dari lembaga Ilmiah seperti Lab Sistim Informasi Geografi Universitas Indonesia dari Dept. Geografi F.MIPA UI untuk melakukan survey pemetaan pada daerah kerja pertambangan yang baru dibuka. Dimana peta topografi yang rinci (Skala 1 : 25000) belum dimiliki atau belum ada, sebagai mana yang

[17] . Rinaldi dan Jogi Tjiptadi, *Laporan Kerja Praktek Lapangan Mahasiswa F.MIPA UI, di lapangan PT. INCO di Soroako*, buklan Februari 2006, hal.5.

dilakukan oleh PT Berau Coal yang mengontrak Lab SIG UI :untuk memetakan secara rinci daerah tambang barunya di Kecamatan Lati, kabupaten Berau Kalimantan Timur. [18]

3. Bidang Jasa Pemboran baik dalam rangka Eksplorasi Mineral, maupun Pemboran untuk Air (air sirkulasi) atau untuk kebutuhan operasi pertambangan dan Pemboran untuk tujuan Teknik Sipil;

Bidang Jasa Pemboran ini (bor dangkal / hand auger) juga dilakukan oleh hampir setiap perusahaan pertambangan, karena tidak semua daerah penambangannya harus dilakukan penelitian untuk pengembangan lapangannya melalui penyelidikan dengan pemboran, mungkin cukup dilakukan dengan membuat “Parit Uji”. Jadi bila membuka divisi/bagian pemboran sendiri dengan membeli peralatannya sendiri pula, tentu akan membengkakan biaya eksploitasi lapangan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan pemboran sumur uji ini yang bersifat insidentil, dapat dilakukan dengan cara memborongkan pekerjaannya dengan pihak ke III. (Perusahaan Jasa Penunjang). Seperti “Geo Service”.tersebut, sebagaimana juga dilakukan oleh PT

18 . Teguh Pratama Aditiya M, *Laporan Kerja Lapangan Tugas Akhir Mahasiswa Geografi F MIPA UI pada Lapangan PT Berau Coal*, di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Jan-Mei 2004, hal.12

Berau Coal yang beroperasi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.[19]

4. Bidang Jasa Penunjang Penelitan, Analisis Kimia dan Pengolahan Bahan Galian;

Untuk bidang jasa penunjang ini, biasanya perusahaan pertambangan mengontrak PT Geo Service atau Konsultan dari LAPI ITB Bandung, untuk melakukan analisis sample dari lapangan mereka yang pada awalnya belum mempunyai Laboratorium dan tenaga ahli sendiri.

5. Bidang Jasa Konsultan yang berkaitan dengan Usaha Perencanaan Konstruksi Bangunan dan Fasilitas lainnya dalam lingkungan Proyek Pertambangan;

Hal ini juga banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan pertambangan, baik yang besar maupun yang kecil, sebagaimana dilakukan oleh PT FreePort Indonesia, untuk membuat pabrik peleburan, Smelter, Penggunaan alat-alat berat yang khusus harus dilakukan di wilayah kerjanya yang bersifat khusus (darah yang tinggi, curam dengan medan yang berat). Penggunaan jasa penunjang ini juga meliputi pembangunan pelabuhan khusus pertambangan, pembuatan “Pipe Line”, pembawa konsentrat dari pabrik pengolahan ditas (lapangan) ke pelabuhan di Amampare (di Timika),

---

[19] Ibid. Jogi dan Aditya, hal.12

6. Bidang Jasa Usaha Penunjang Pertambangan lainnya[20].

Bidang jasa ini dapat meliputi, jasa Komunikasi, jasa kapal tunda di pelabuhan khusus tambang, jasa transportasi (Tongkang, Kapal laut, Pesawat udara / PT Air Fast yang dikontrak PT Freeport, Pelita Air Service yang dikontrak oleh berbagai Perusahaan Tambang) dalam hal ini juga termasuk menggunakan jasa penunjang untuk Catering bagi para pekerja tambang yang jumlahnya ribuan orang.

D. Sertifikasi Perusahaan Jasa Penunjang

Selama ini Secara yuridis formal tidak pernah diatur mengenai masalah Sertifikasi tentang Perusahaan jasa Penunjang, kecuali hanya persyaratan tentang usaha jasa penunjang tersebut, yang diatur sebagai berikut :

1. *Bentuk Usaha Jasa Penunjang Pertambangan* :

Dapat melalui PMA atau PMDN, atau tanpa suatu bentuk investasi apapun didalam negeri (investasi langsung di Negeri asalnya) yang dimungkinkan berdasarkan BRO 1934 Stb. No.86 jo. PP No.1 tahun 1957 jis. PP No.53 tahun 1957.

---

[5]. Op.cit Ann Soekatrie S, hal. 47.

2. *Dasar Hukum :*

a. Tanpa Investasi (Modal Langsung Dari Luar) :

- BRO 1934 Stb. 1938 No.86;
- PP No.1 tahun 1957 jo. PP No.53 tahun 1957;
- Kep. MPE No.423 /Kpts./M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972;
- Kep. Dirjen Pertamb.Umum No. 09/SK-DD/PERTAMB/72 tanggal 27 Desember 1972.

b. Dengan Investasi (PMA dan PMDN):

- **UU No.1 tahun 1967 jo.UU No.11 tahun 1970;**
- **UU No. 6 tahun 1968 jo. UU No. 12 tahun 1970.**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disederhanakan tentang Klasifikasi atau pengelompokan dari Usaha Jasa Penunjang dibidang Pertambangan Umum ini, mulai dari Jenis Usahanya, bentuk penanaman modal dari usahanya dan sekaligus juga di rinci tentang dasar hukum dari kegiatan jasa penunjang pertambangan umum ini, sebagai berikut :

ICHTISAR KLASIFIKASI

USAHA JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN

↓

JENIS USAHA JASA PENUNJANG

1. **Pemetaan Umum (Topografi);**
2. **Pemetaan Geologi;**
3. **Pemboran;**
4. **Analisis Kimia dan Pengolahan Mineral;**
5. **Konsultan Bidang Teknologi dan Perencanaan;**
6. **Usaha Jasa Penunjang Lain (Pembuatan Peralatan Tambang).**

↓

BENTUK PENANAMAN MODAL

1 **PMA**
2. **PMDN**

↓

DASAR HUKUM :

a. Tanpa Investasi (Modal Langsung Dari Luar) :

1. BRO 1934 Stb. 1938 No.86;
2. PP No.1 tahun 1957 jo. PP No.53 tahun 1957;
3. Kep. MPE No.423 /Kpts./M/Pertamb/1972 tang-gal 3 Agustus 1972;
4. Kep.DJPU.No.09/SK-DD/PERTAMB/72 tgl 27 Desember 1972.

b. Dengan Investasi (PMA dan PMDN):

1. UU No.1 tahun 1967 jo.UU No.11 tahun 1970;
2. UU No. 6 tahun 1968 jo. UU No. 12 tahun 1970.

E. Perizinan

- Untuk dapat mendapatkan kualifikasi Badan Usaha Jasa Pertambangan Umum wajib mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

- Kewenangan pemberian izin Usaha Pertambangan oleh :
  - Menteri dalam rangka Penanaman Modal Asing;
  - Menteri meliputi Penanaman modal dalam negeri dan swasta nasional yang kegiatannya meliputi lintas provinsi;
  - Gubernur meliputi penanaman modal dalam negeri dan swasta nasional yang kegiatan usahanya meliputi lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;
  - Bupati/Walikota, meliputi penanaman modal dalam negeri dan swasta nasional yang kegiatan usahanya wilayah kabupaten/kota.

F. Keberadaan Badan Usaha Asing

- Keberadaan Badan Usaha Asing dan atau Badan Usaha Nasional didirikan dalam rangka penanaman modal asing dan telah memiliki izin usaha dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan
- Untuk Badan Usaha Asing harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia apabila mendapat pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;

- Untuk melakukan Usaha Jasa Pertambangan pada suatu wilayah Kabupaten/Kota, kantor perwakilannya berkedudukan di Kabupaten/Kota tersebut;
- Untuk melakukan Usaha Jasa Pertambangan pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi, kantor perwakilannya berkedudukan pada Provinsi tersebut.

G. Pembinaan dan Pengawasan

- Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sesuai kewenangan masing-masing.

- Pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis badan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud bagian diatas meliputi :

    - Pembinaan, koordinasi, pelayanan, pengaturan;

    - Bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan.

    - Pengawasan teknis, tata cara pelaksanaan kegiatan usaha jasa.

H. Sanksi-sanksi.

Sanksi dapat dikenakan kepada suatu Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan, dalam melakukan kegiatan dapat apabila :

- Pencabutan izin usaha, apabila bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan dalam bidang Usaha Jasa Pertambangan.

- Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota dapat membatalkan kontrak kerja apabila Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan dalam melakukan usahanya belum memiliki izin Usaha Jasa Pertambangan, setelah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara terus-menerus.

BAB V
P E N U T U P

Pertambangan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, yang keterdapatannya tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut dalam menunjang kegiatan pembangunan dan perberdayaan ekonomi masyarakat daerah, menjadikan kegiatan pertambangan sebagai katalisator pembangunan daerah yang berdampak positif dengan terbukanya peluang kegiatan Jasa Pertambangan.

Kegiatan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Bab IV Pasal 49 RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru, yang nantinya akan menggantikan Undang-Undang N0. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sejalan dengan keadaan tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan perkembangan era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan pasar bebas yang berdasarkan kemajuan teknologi, informasi pertambangan, daya tarik investasi dan issue lingkungan hidup serta demokratisasi yang sudah menjadi tuntutan dunia usaha, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang lebih memadai dalam mengatur tentang Jasa Usaha Pertambangan.

Keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam

kegiatan Usaha Jasa Pertambangan, selanjutnya dapat meningkatkan investasi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi Negara dalam meningkatkan pendapatan Negara, sedangkan bagi masyarakat sebagai penyedia lapangan pekerjaan serta sebagai penggerak pengembangan wilayah, sehingga dapat lebih meningkatkan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.